# BAB IV

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas oleh penulis yang didapatkan melalui kuliah kerja praktek pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Cabang Jawa Barat, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya Hak-Hak yang sesuai dengan Undang-Undang No. 33 dan 34 tahun 1964, maka para korban dapat mengetahui kecelakaan-kecelakaan yang menimpa diri korban tersebut terjamin atau tidak untuk menerima dana santunan. Kemudian untuk para Petugas PT. Jasa Raharja (Persero) tidak begitu kesulitan dalam menentukan suatu kecelakaan yang terjamin atau tidak terjamin. Dana santunan tersebut akan diberikan kepada seorang klaimen apabila memenuhi semua persyaratan yang sesuai dengan ketentuan dari PT.Jasa Raharja (Persero). Kelemahan dari dana santunan tersebut yaitu bahwa tidak semua klaimen berhak atas pembayaran dana santunan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero).
2. Sebelum seorang Klaimen mendapatkan pembayaran dana santunan harus melalui prosedur pengisian formulir pengajuan santunan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung, wawancara, proses otorisasi, survey, pengesahan, pembayaran dana santunan. Kelebihan dari prosedur tersebut dapat memperlancar proses penerimaan dana santunan. Kekurangan dari prosedur pembayaran dana santunan tersebut yaitu kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat atau

klaimen mengenai kelengkapan dari dokumen yang harus diserahkan dalam pengajuan dana santunan tersebut. Dengan begitu seorang klaimen dalam mendapatkan pembayaran dana santunan terkadang memakan waktu lama.

## 4.2 Saran

Dari kesimpulan diatas penulis dapat memberikan saran yang mungkin dapat dikembangkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai berikut :

1. Hendaknya PT. Jasa Raharja (Persero) lebih meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui media apapun berupa pemberian informasi mengenai asuransi itu sendiri dengan tujuan agar masyarakat lebih menyadari akan pentingnya asuransi kecelakaan dan mengetahui tentang cara-cara pengajuan dana santunan akibat kecelakaan itu sendiri dan siapa saja yang berhak memperoleh dana santunan tersebut.
2. Untuk memperlancar proses pengajuan dana santunan menurut Penulis, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Barat sebaiknya menambah jumlah karyawan yang berada di bagian *front office* agar tidak banyak para klaimen yang mengajukan dana santunan menunggu terlalu lama.

SDM yang baik lebih ditingkatkan lagi agar utama dalam perlindungan prima dalam pelayanan sesuai dengan moto dari PT. Jasa Raharja (Persero). Dan tetap menjaga hubungan baik antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya karena dengan begitu maka akan terjalin suatu kerja sama yang baik diantaranya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM